

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam perjalanan hidup, manusia mempunyai dwi fungsi kehidupan yaitu fungsi *'abdun* dan *khalifah fil ardh*. Manusia harus mengemban dua fungsi tersebut secara beriringan tanpa mengesampingkan salah satunya, dalam kaitannya dengan fungsi yang kedua ini manusia dituntut untuk berinteraksi dengan manusia lainnya dan alam semesta dengan baik, saling tolong-menolong agar mampu mencukupi kebutuhannya. Tanpa orang lain, manusia tidak akan mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, maka dari itu hubungan antar manusia ini diperintahkan oleh Allah untuk saling membantu agar semua dapat terpenuhi kebutuhannya, maka jelaslah bahwa manusia ditakdirkan hidup berkelompok untuk saling membantu dan tolong-menolong. Dalam berinteraksi dengan orang lain, tiap-tiap individu mempunyai kepentingan dengan individu lainnya.

Interaksi ini menumbuhkan sumber-sumber ekonomi, yaitu : pertanian, perindustrian dan perdagangan.¹ Ketiga sumber ekonomi tidak akan memberikan hasil tanpa usaha manusia. Manusialah yang menggarap tanah, membuat produksi dan menjalankan alat-alat, dan manusialah yang menjual dan membeli barang.

Oleh sebab itu, maka usaha manusia merupakan sumber yang penting dari sumber-sumber kekayaan. Apabila usaha manusia diperlukan dalam pertanian, maka usaha tersebut tentu bukan bagian dari pertanian. Begitu pun dalam

¹ Samih, Athif Az-Zain, *SYARIAT ISLAM (Dalam Perbincangan Ekonomi, Politik, dan Sosial sebagai Studi Perbandingan)*, (Bandung: Husaini, 1988), 128

perindustrian dan perdagangan, usaha manusia tidak dianggap sebagai bagian dari keduanya. Akan tetapi usaha manusia merupakan sumber yang terpisah dari ketiganya. Usaha manusia adalah pekerjaan yang dilakukan, baik yang bersifat akal (mental) maupun badan (fisik). Manusia dituntut bersungguh-sungguh untuk kepentingan pribadinya dengan tidak merugikan orang lain. Ia boleh mencari rejeki dan mendapatkan sesuatu yang dapat dicarinya. Ia mendapat manfaat dari orang lain dan sebaliknya dan memberi manfaat kepada mereka. Untuk memperoleh rejeki atau nafkah banyak cara dan jalan yang dapat ditempuh, tentunya dengan cara yang benar dan halal, salah satu diantaranya adalah mencari nafkah dengan jalan bekerja menyerahkan kepandaian dan tenaga, menjadi pegawai atau karyawan atau buruh kepada yang memerlukan manakala suatu saat tenaga itu diperlukan orang lain untuk suatu pekerjaan. Rejeki yang diperoleh dapat berupa barang dan berupa pula upah yang mana penerimaannya bisa dalam bentuk upah nominal, minimum, upah nyata, upah biaya hidup dan upah wajar.

Proses terjadinya pengupahan berasal dari buruh memberikan tenaga, kepandaian dan keahliannya kepada majikan guna mengerjakan suatu usaha yang dimiliki. Dengan demikian, berakibat majikan sebagai pemimpin bagi para pekerjanya maka dia harus bertanggung jawab terhadap mereka dengan jalan memberikan imbalan atau pembayaran upah.

Islam memberikan jalan, bahwa dalam pembayaran upah supaya ditentukan sesuai dengan upah yang pantas (*ajru mitsli*) dan baik. Memberikan kebebasan untuk menuntut haknya, yang merupakan hak asasi bagi manusia apabila hak mereka dimiliki orang lain.² Islam membenarkan segala macam usaha asalkan

masih sesuai dengan prinsip Islam di antaranya adalah prinsip halal dan prinsip *toyyibah* dalam segala usaha sehingga mendapatkan upah yang halal pula. Upah atau bayaran yang dihasilkan oleh setiap orang adalah salah satu rizki yang diberikan oleh Allah SWT, maka manusia wajib berusaha dan mencari rizki yang tersedia dengan cara yang mereka mampu dan halal. Allah akan memberi upah bagi orang yang berbuat baik serta jelek menurut apa yang telah mereka kerjakan. Sebagaimana dalam firman Allah surat az-Zumar ayat 35:³

يُكَفِّرُ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيهِمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ

*Artinya : Agar Allah akan menutupi (mengampuni) bagi mereka perbuatan yang paling buruk yang mereka kerjakan dan membalas mereka dengan upah yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.*⁴

Upah adalah harta yang diberikan sebagai imbalan bagi orang yang mengerjakan pekerjaan, baik upah berupa uang dan barang. Uang dan barang adalah harta, dan harta (*maal*) adalah sesuatu yang dapat dimanfaatkan. Upah dapat didefinisikan sebagai harga yang dibayarkan pada pekerja atas pelayanannya dalam memproduksi kekayaan. Dengan kata lain, upah adalah harga tenaga kerja yang dibayarkan atas jasa-jasanya dalam produksi.⁵ Tidak semua jasa dalam Islam di perbolehkan, terdapat beberapa jasa yang di perbolehkan dan yang tidak di perbolehkan. Sebagian fuqaha melarang mata pencaharian sebagai tukang bekam. Sebagian yang lain menganggap sebagai

²Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru, 1995), 113

³ Al-Qur'an 39: 35

⁴ Departemen Agama RI al-Hikmah, *al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2007), 462

⁵ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 6

mata pencaharian yang rendah dan makruh bagi seorang lelaki. Sedang sebagian fuqaha lain membolehkan di mana usaha bekam tidak haram, karena Nabi Saw pernah berbekam dan beliau memberikan imbalan kepada tukang bekam. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas. Jika haram, tentu beliau tidak akan memberikan upah kepadanya,⁶ upah bekam ini bukanlah haram. Oleh karena itu, Ibnu ‘Abbas–radhiyallahu ‘anhuma berargumen dengan pemberian Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* yaitu upah pada tukang bekam, sehingga ini menunjukkan bahwa upah bekam tersebut adalah halal. Ibnu ‘Abbas mengatakan,

احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره ولو كان حراماً ما أعطاه

Artinya: “*Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah berbekam dan beliau memberi orang yang membekam upah. Seandainya upah bekam itu haram, tentu beliau tidak akan memberikannya.*”

Jadi khobits memiliki makna arti. Kita dapat melihat pada firman Allah ‘azza wa jalla,

أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ

Artinya: “*Nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang khobits (yang buruk-buruk) lalu kamu menafkahkan daripadanya.*” (QS. Al Baqarah: 267)

Agar manusia itu jangan sampai bertindak semaunya, berlaku aniaya satu sama lain, maka hukum Islam mengatur perikehidupan manusia secara

⁶ Sayyid sabiq, *Fikih Sunnah* 13, (Bandung: al-Ma’arif, 1988), 25

menyeluruh, mencakup segala macam aspek, yaitu mengatur pergaulan hidup setiap orang dalam bermuamalah diantaranya adalah sistem upah-mengupah.⁷Selain itu, Islam melarang melakukan pemberian upah terhadap pekerjaan yang dilarang oleh syariat Islam, seperti melarang mendapatkan upah dari jasa melacur dan meramal. Dari Raafi' bin Khudaij *radliyallaahu 'anhu*, ia berkata :

سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول (شر الكسب مهر البغي، وثن الكلب، وكسب الحجام

Artinya: Aku mendengar Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda :*“Seburuk-buruk usaha adalah mahar (upah) pezina, hasil jual beli anjing, dan upah tukang bekam”*.

Dalam riwayat lain :

ثن الكلب خبيث. ومهر البغي خبيث. وكسب الحجام خبيث

Artinya: *“Hasil jual beli anjing adalah keji, hasil usaha pezina adalah keji, dan upah tukang bekam juga keji”*⁸

Selain jasa-jasa tersebut di atas, ada juga jasa-jasa lainnya yaitu seperti jasa yang bergerak dalam bidang fotografi terutama jasa yang difungsikan untuk membantu calon mempelai untuk keperluan detail pernikahan seperti menghiasi kartu undangan atau souvenir pernikahan dan standing foto memasuki gerbang tempat pernikahan terlebih foto itu dibuat dengan konsep yang unik

⁷ P3EI UII, *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2008), 420

⁸ Shahih Bukhari, CD Hadist, no. 2083

dan dengan background yang menarik dan menjadi suatu sensasi tersendiri.⁹ Untuk mencapainya, sejumlah proses dilalui dimana pernikahan yang menuju kebahagiaan itu menjadi puncaknya. Karena itulah momen penting dalam kehidupan tersebut perlu disiapkan sebaik-baiknya, dimana salah satunya adalah persiapan dalam memilih foto pernikahan.

Pada saat ini bermunculan para fotografer yang menyajikan foto-foto yang bermacam-macam dan menarik. Pada umumnya, setiap fotografer memiliki karakteristik yang berbeda-beda dalam setiap foto yang dihasilkan dengan melihat perkembangan jaman yang semakin maju. Nuansa dan *style* dari setiap foto yang dibuat mempunyai ciri khas yang tidak sama. Berbagai fasilitas dan ciri khas yang diberikan akan menjadi pertimbangan untuk konsumen atau calon pengantin dalam memilih suatu foto. Calon pengantin yang memakai jasa foto *pre wedding* untuk melakukan foto-foto tersebut merekapun terlihat nyata mesra seperti layaknya suami isteri (bukan hasil rekayasa komputer).

Di dunia ijthad ini sedang dibahas tentang fatwa haram tentang foto *pre wedding*, jika yang mengeluarkan fatwa haram adalah seorang ulama dan mujtahid mutlak, maka apabila ia benar dalam fatwanya tersebut, maka akan mendapatkan dua pahala, sedangkan apabila keliru maka mendapatkan hanya mendapat satu pahala. Untuk itu penulis mendalami fatwa yang terkait dengan upah fotografer *pre wedding*.

Forum Musyawarah Pondok Pesantren Putri (FMP3) di pondok pesantren Lirboyo melaksanakan kegiatan bahtsul masail yang ke XII menghasilkan rumusan permasalahan yang mengemuka di tengah masyarakat, yaitu

⁹ Pondok Pesantren Putri Tahfizhil Quran, *Hasil Keputusan Bahtsul Masail ke XII FMP3 (Forum Musyawarah Pondok Pesantren Putri) se Jawa Timur*, 48

:pembuatan foto *pre wedding*. Foto *pre wedding* diharamkan karena dua pertimbangan yaitu melibatkan kedua calon mempelai dan fotografer menurut hasil musyawarah FMP3 (Forum Musyawarah Pondok Pesantren Putri) se Jawa Timur,

Allah memberikan hak kepada manusia untuk memilih pekerjaan sesuai dengan bakat dan profesi, seperti halnya fotografer *pre wedding*. Akan tetapi satu hal yang harus diperhatikan, bahwa objek atau pekerjaan tersebut haruslah halal dan sesuai dengan syariat Islam.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat dicermati dan difahami, bahwa masalah pokok yang harus dikaji adalah hasil bahtsul masail ke XII Forum Pondok Pesantren Putri (FMP3) terhadap upah fotografer *pre wedding* di pondok pesantren Lirboyo. Mengidentifikasi masalah antara lain :

- a. Kegiatan Bahtsul Masail ke XII Forum Musyawarah Pondok Pesantren Putri (FMP3) Se Jawa Timur.
- b. Hasil keputusan bathsul masail ke XII Forum Musyawarah Pondok Pesantren Putri (FMP3) Se Jawa Timur tentang foto *pre wedding* dan upah/*ujrah* jasa fotografer *pre wedding*.
- c. Dasar hukum yang digunakan dalam menetapkan hukum foto *pre wedding* dan upah/*ujrah* jasa fotografer *pre wedding*.
- d. Dasar pertimbangan hukum yang menjadi landasan hukum untuk masalah foto *pre wedding* dan upah/*ujrah* jasa fotografer *pre wedding*.

- e. Konsep upah dalam Hukum Islam
- f. Hukum jasa Fotografer *Pre Wedding* dalam Hukum Islam
- g. Menganalisis Hukum Islam terhadap Upah jasa fotografer *pre wedding* (Hasil Keputusan Bahtsul Masail Ke XII Forum Musyawarah Pondok Pesantren Putri (FMP3) Se Jawa Timur).

Supaya masalah ini menjadi jelas, penulis mengkaitkan upah fotografer *pre wedding* dengan hasil bahtsul masail ke XII FMP3 (Forum Pondok Pesantren Putri) se Jawa Timur. Menurut hasil pengamatan, mereka pada keseluruhannya terdiri dari orang-orang Indonesia dan pada umumnya beragama Islam. Dengan demikian dapat diasumsikan bahwa mereka dalam pembuatan foto *pre wedding* belum terikat dengan norma-norma syariah Islam.

2. Batasan Masalah

Melihat dari identifikasi masalah, pembahasan dalam skripsi ini agar terfokus pada obyek kajiannya perlu dilakukan pembatasan masalah, maka permasalahan yang dikaji bersifat terbatas dengan alasan sebagai berikut:

- a. Pembahasan ini pada masalah hukum foto *pre wedding* dan upah/*ujrah* fotografer *pre wedding* dari hasil keputusan bahtsul masail ke XII Forum Musyawarah Pondok Pesantren Putri (FMP3) se Jawa Timur.
- b. Mengetahui dasar dan pertimbangan hukum yang dijadikan hujjah tentang hasil foto *pre wedding* dan upah/*ujrah* fotografer *pre wedding*.
- c. Menganalisis hukum Islam terhadap hasil putusan bahtsul masail ke XII tentang upah fotografer *pre wedding*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas, persoalan yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu :

1. Bagaimana hasil keputusan bahtsul masail ke XII pondok pesantren Lirboyo tentang upah fotografer *pre wedding*?
2. Apa dasar dan pertimbangan hukum yang dijadikan hujjah oleh bahtsul masail ke XII tentang upah fotografer *pre wedding* tersebut ?
3. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap hasil keputusan bahtsul masail tersebut terhadap upah fotografer *pre wedding* ?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini pada intinya adalah untuk mendapatkan gambaran “hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan atau duplikasi dalam penelusuran awal”.

Dari beberapa penelitian dan pembahasan terdahulu yang telah ditelusuri oleh penulis, ternyata tidak diketemukan hal-hal yang konkrit membahas atau meneliti apa yang dibahas dan diteliti oleh penulis. Akan tetapi dari beberapa penelitian terdahulu penulis menemukan hal-hal yang ada kaitannya upah/*ujrah* dengan objek penelitian yang berbeda, antara lain:

“Analisis Metode Istibat Hukum FMP3 ke XII Se-Jatim tentang Foto *pre wedding* di Ponpes Putri Tahfizhil Quran Lirboyo Kota Kediri Jawa Timur“ skripsi Akhwalus Syasyiah 2010 ini membahas tentang metode istibat hukum bahtsul masail FMP3 ke XII dalam keputusan tentang haram foto *pre wedding*.

Skripsi yang berjudul ”ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH FOTOGRAFER *PRE WEDDING* (Hasil Keputusan Bahtsul Masail Ke XII Forum Musyawarah Pondok Pesantren Putri (FMP3) se Jawa Timur)” ini

membahas tentang upah fotografer *pre wedding* menurut hasil keputusan bahtsul masail ke XII Forum Musyawarah Pondok Pesantren Putri se Jawa Timur.

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui hasil keputusan bahtsul masail ke XII di pondok pesantren Lirboyo tentang foto *pre wedding*. Maksud kegiatan kompilasi ini adalah mengumpulkan atau mengkompilasi praktek hukum yang berkembang dalam usaha penyelenggaraan *prewedding photography*. Tujuannya yang akan dicapai adalah untuk memberi bahan masukan bagi pengantin, khususnya calon pengantin pria dan pengantin wanita serta fotografer.
2. Untuk mengetahui dasar dan pertimbangan hukum yang dijadikan hujjah oleh bahtsul masail tentang upah fotografer *pre wedding*.
3. Untuk menganalisis hukum Islam terhadap hasil bahtsul masail tentang upah fotografer *pre wedding*.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian dan pembahasan pada penulisan ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat, sedangkan bagi penulis manfaat yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis.

Mengembangkan hasil penelitian dan pembahasan ini dapat dijadikan sebagai penelitian awal yang bermanfaat bagi penelitian selanjutnya, selain itu diharapkan dapat memberikan sumbangan pada khasanah ilmu hukum pada umumnya, hukum foto *pre wedding* pada khususnya serta untuk menambah pengetahuan bagi masyarakat luas terhadap pelaksanaan hasil

keputusan bahtsul masail tentang foto *pre wedding*, selain itu penelitian ini juga berguna sebagai masukan bagi calon pengantin dan fotografer kedepannya.

2. Manfaat Praktis.

Hasil penelitian dan pembahasan ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman bagi penulis dan sebagai tugas akhir yang menjadi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam pada Fakultas Syariah Jurusan Muamalah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah paparan singkat dan global untuk menggambarkan isi dari pada skripsi, melalui pendefinisian topik skripsi. Dengan demikian pendefinisian ini, diharapkan dapat mempermudah pembaca dalam memahami isi dan maksud dari kata-kata yang terdapat dalam judul“ **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH FOTOGRAFER *PRE WEDDING* (Hasil Keputusan Bahtsul Masail Ke XII Forum Musyawarah Pondok Pesantren Putri (FMP3) se Jawa Timur) “**, dengan perincian sebagai berikut :

Analisis : Analisis adalah suatu pemeriksaan terhadap keseluruhan untuk mengungkap unsur-unsur dan hubungannya. Dalam hal ini adalah menyelidikan fakta yang akan dibahas

Hukum Islam : Aturan tentang upah fotografer berdasarkan Al Quran, As-Sunnah dan pendapat ulama.

- Upah : Penerimaan sebagai imbalan dari calon pasangan pengantin kepada fotografer untuk jasa foto *pre wedding* yang telah dan akan dilakukan.¹⁰
- Fotografer *Pre wedding* : Tukang potret¹¹ cuplikan gambar masa-masa indah calon kedua pengantin sebelum memasuki jenjang pernikahan.
- Bahtsul Masail ke XII Pondok Pesantren Putri : Membahas suatu permasalahan foto *pre wedding* dan upah fotografer untuk dicari solusi dan dalil hukumnya.

Dari penjelasan dan penegasan bagian-bagian penting dari judul di atas, maka judul ini merefleksikan pengertian bahwa yang akan menjadi topik utama dalam pembahasan skripsi ini adalah tentang kajian mengenai hasil keputusan bahtsul masail ke XII FMP3 tentang upah fotografer *pre wedding* dalam analisis hukum Islam.

H. Metode Penelitian

1. Lokasi penelitian

Adapun lokasi yang akan dijadikan tempat penelitian adalah Pondok Pesantren Lirboyo, jalan KH. Abd Karim Mojoroto Kediri Jawa Timur PO. BOX 162 Tlp. (0354) 77308.

¹⁰ Aquinas, ST. T., *Summa Theologica II, Pertanyaan kedua LXXVII, Artikel 1. Disadur oleh Dr A.A. Islahi dalam Konsepsi Ekonomi Fiqh Islam*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997), 98

¹¹ Tim Kasiko, *KAMUS LENGKAP Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris*, Cetakan ke VI, 2004, 217

Alasan pemilihan pondok pesantren Lirboyo sebagai lokasi penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Pondok ini di samping telah lama berdiri yaitu pada tahun 1910 juga telah melaksanakan tradisi bahtsul masail selama puluhan tahun, dan telah aktif mengirimkan delegasi bahtsul masailnya di berbagai forum.
- b. Pondok Pesantren Lirboyo khususnya FMP3 (Forum Musyawarah Pondok Pesantren Putri) merupakan tuan rumah yang menyelenggarakan bahtsul masail ke XII.

2. Data yang dihimpun

Data hasil keputusan bahtsul masail ke-XII FMP3

3. Sumber Data

Sumber data adalah subyek dari mana data yang diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini adalah terdiri dari data primer dan data sekunder.

a. Sumber data Primer¹²

Yaitu data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh peneliti.

Sumber Primer adalah sumber pokok yang berisi :

- 1) Hasil keputusan bathsul masail ke XII FMP3 (Forum Musyawarah Pondok Pesantren Putri) se Jawa Timur.
- 2) Hasil wawancara penulis dengan subyek dalam kegiatan bahsul masail ke XII

b. Sumber Data Sekunder¹³

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 51

¹³ *Ibid*, 51

Yaitu sumber pelengkap berupa data yang diperoleh selama melaksanakan studi kepustakaan, berupa literatur maupun data tertulis yang berkenaan dengan hukum Islam dan kajian-kajian terhadap hasil bahtsul masail ke XII.

4. Teknik pengumpulan data

Sesuai dengan data yang diperoleh dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Pengamatan (*Observasi*) yaitu teknik ini digunakan untuk mengamati secara langsung keputusan pondok pesantren Lirboyo terhadap foto *pre wedding*
- b. Wawancara (*interview*) yaitu mengadakan wawancara langsung dengan beberapa pihak yang mengikuti bahsul masail.

5. Teknik pengolahan data

Dalam pengumpulan data ini, peneliti menggunakan teknik studi dokumen, yakni pengumpulan data dengan cara menghimpun data yang berasal dari buku dan sumber lainnya yang berkaitan dengan masyarakat yang dibahas. Dalam hal ini data penelitian linier diperoleh dari buku, kitab, surat kabar dan wawancara. Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah mengolah data melalui metode :

- a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh baik dari segi kelengkapan, kejelasan makna atau pun keseragaman satuan kata.
- b. *Organizing*, yaitu menyusun secara sistematis data-data yang diperoleh dalam *kerangka* paparan yang sudah direncanakan sebelumnya dan kerangka tersebut dibuat berdasarkan data yang relevan dengan sistematika pertanyaan dalam rumusan masalah.

6. Analisis data

Data yang telah berhasil dihimpun akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode *deskriptif*, yaitu menggambarkan sesuatu hal apa adanya atau memaparkan data-data yang terkait dengan masalah yang dibahas yang ditemukan dalam berbagai literatur dan kesimpulannya diambil melalui logika *induktif*,¹⁴ yaitu jalan pikiran (nalar) dari putusan khusus kepada putusan umum bahtsul masail ke XII.

Putusan umum dari penelitian ini adalah ketentuan hukum Islam tentang hal-hal yang dilarang, atau yang halal, haram dan *syubhat*. Ketentuan-ketentuan tersebut digunakan untuk menganalisis apakah ada kesesuaian atau benar tidaknya mengenai tata cara foto *pre wedding*.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis mengorganisasikan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama Pendahuluan, Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah yang merupakan kerangka teoritis untuk melakukan kajian seputar hasil bahtsul masail ke XII foto *pre wedding*. Selanjutnya beberapa masalah yang disimpulkan dari uraian tersebut diformulasikan dalam rumusan masalah. Untuk melengkapi skripsi ini maka diperlukan adanya penelaahan-penelaahan sebagai pelengkap sekaligus penjelas dari pembahasan skripsi ini maka diperlukan adanya kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelittian, definisi operasional, metode penelitian dan yang terakhir adalah sistematika pembahasan.

¹⁴ Poedjawiyatma I.R., *Logika filsafat berpikir*, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), 75

Bab kedua merupakan landasan teori. Sebagai lanjutan dari Bab I, Bab ini akan mengupas beberapa konsep yang berhubungan dengan masalah yang diangkat dalam pembahasan yang meliputi beberapa hal sebagai berikut: pertama berisi tentang konsep upah/*ujrah* menurut hukum Islam, hukum pergaulan laki-laki dan perempuan dalam hukum Islam, yang terdiri dari etika pergaulan laki-laki dan perempuan dalam hukum Islam dan batasan pergaulan laki-laki dan perempuan menurut hukum Islam.

Bab ketiga merupakan Gambaran Umum dan Hasil Bahtsul Masail Ke XII Forum Musyawarah Pondok Pesantren Putri (FMP3) Se Jawa Timur. Bab ini memuat uraian tentang latar belakang munculnya bathsul masail pondok pesantren Lirboyo, latar belakang munculnya kegiatan bahtsul masail ke XII Forum Musyawarah Pondok Pesantren Putri (FMP3) se Jawa Timur serta bathsul masail tentang foto *pre wedding* berserta upah/*ujrah* jasa fotografer yang terdiri dari dasar dan pertimbangan hukum hasil bahtsul masail ke XII tentang foto *pre wedding* dan jasa fotografer *pre wedding*.

Bab keempat merupakan Analisis hukum Islam terhadap upah/*ujrah* fotografer *pre wedding* (hasil keputusan bathsul masail ke XII Forum Musyawarah Pondok Pesantren Putri (FMP3) se Jawa Timur yang membahas tentang analisis hukum Islam terhadap foto *pre wedding* dan analisis hukum Islam terhadap upah/*ujrah* fotografer *pre wedding*).

Bab kelima sebagai penutup merupakan tahapan terakhir dari penulisan skripsi, disini dijelaskan kesimpulan-kesimpulan apa saja yang dapat dirumuskan dari hasil analisis yang dilakukan. Bab ini juga memuat saran-saran penulis atau rekomendasi yang diajukan.